PENGARUH PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)

Dr. Ely Suhayati S.E., M.Si., Ak., CA
Rizki Sugiarti

ABSTRACT

This research was conducted at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya*. The purpose of this study was to determine how much the influence application of administrative sanctions and the application of the Self Assessment System on tax compliance in Tax Office Primary Majalaya.*

This study was processed using structural equation modeling equation. These results indicate that the problem of taxpayer compliance occurs because the application of administrative sanctions and self-assessment system is not optimal.

Keywords : Administrative Sanctions, Self Assessment System, Tax Compliance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting di seluruh dunia, bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, namun juga memiliki fungsi distribusi pendapatan (Sugangga, 2007). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139).

Kepatuhan perpajakannya diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakannya serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur (Erwin Harinurdin, 2009). Kepatuhan perpajakannya sendiri terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material (John Hutagaol, 2007:307). Kepatuhan formal menekankan pada kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan sedangkan kepatuhan material lebih menekannkan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan (John Hutagaol, 2007:307).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Eka Maryati, 2014). Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan (Mardiasmo, 2013:59). Fenomena sanksi perpajakan terutama sanksi administrasi masih perlu adanya perbaikan penegakan hukum bagi yang terlambat dalam membayar pajak (Fuad Rahmany, 2013). Penjelasan sanksi dalam undang-undang bagi masyarakat yang tidak membayar pajak sudah ada dan benar, namun penerapan dari sanksi administrasi masih kurang tegas di Indonesia, Akibatnya masyarakat lebih cenderung lalai dalam membayar pajak (Fuad Rahmany, 2013). Sedangkan yang terjadi di Kantor Pajak Pratama Majalaya tahun 2015 ini adalah Sanksi Administrasi berupa denda yang ringan tidak terlalu dihiraukan oleh wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi (Ayi Miraj Sidiq, 2015).

Self assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

menyetorkan pajaknya. Konsekuensi masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya, *self assessment system* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri (Siti Kurnia Rahayu, 2010:102). Fenomena *self assessment system* lainnya juga diungkapkan oleh salah satu pegawai KPP Pratama Majalaya *Account Representative* bahwa, masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti cara menghitung pajak terutangnya sendiri, sehingga SPT yang dilaporkannya salah atau dengan kata lain wajib pajak tidak mengisi SPT dengan benar (Ayi Miraj Sidiq, 2015).

Berdasarkan adanya fenomena-fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi Dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan dalam latar belakang penelitian di atas maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan masih rendah terbukti dengan masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang terlambat atau bahkan tidak membayar pajak dan menyampaikan SPT
2. Penerapan Sanksi administrasi masih kurang tegas dan sanksi denda yang ringan tidak dihiraukan oleh wajib pajak orang pribadi
3. Penerapan *Self Assessment System* masih memiliki kendala terbukti dengan masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang tidak mengerti cara menghitung pajak terutangnya sendiri

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh penerapan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

2. Seberapa besar pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapat kebenaran mengenai Penerapan Sanksi Administrasi Dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi KPP Pratama Majalaya sebagai referensi dasar untuk mengambil kebijakan yang berhubungan mengenai Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Untuk mengetahui seberapa besar Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi KPP Pratama Majalaya sebagai referensi dasar untuk mengambil kebijakan yang berhubungan mengenai Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
 Dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat mengenai Penerapan Sanksi Administrasi dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Bagi Pihak Lain
 Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat umum untuk lebih memahami perpajakan, terutama mengenai Penerapan Sanksi Administrasi dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi
 Memberikan informasi tentang keterkaitan antara penerapan sanksi administrasi dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Bagi Peneliti Lain
 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu penerapan sanksi administrasi dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

2 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sanksi Administrasi

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2013:59) bahwa Sanksi Administrasi adalah:

"Pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKBT, SKPKB tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan maksimum 24 bulan. Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan".

Menurut Siti Resmi (2014:66) bahwa Sanksi Administrasi adalah:

"Merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga dan kenaikan".

Dan menurut Rochmat Soemitro (2012:85) bahwa Sanksi Administrasi adalah:

"hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu sejumlah uang, baik suatu jumlah yang tetap atau suatu perkalian atau persentase dari jumlah pajak yang terutang".

2.1.1.2 Indikator Sanksi Administrasi

Sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (yadnyana, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

3. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak yang sangat ringan.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggaran tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran tanpa toleransi.

Indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith (Siti Kurnia Rahayu, 2010:63) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

2.1.2 Self Assessment System

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Resmi *self assessment system* (2014:11) adalah sebagai berikut:

"*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".

Menurut Mardiasmo (2013:7) mengemukakan bahwa *Self Assessment System* adalah:
"Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menetukan sendiri besarnya pajak terutang".

Menurut Waluyo (2014:18**)** bahwa *Self Assessment System* adalah :
"*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

2.1.2.2 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) dalam mengenai *Self Assessment System*, suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan menjelaskan bahwa dalam hal ini dikenal dengan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi / kantor pos.
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:138) bahwa Kepatuhan Perpajakan adalah:

"Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) bahwa kepatuhan perpajakan adalah :

"Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

Adapun menurut Gunadi (2005:5) bahwa kepatuhan perpajakan adalah:

"Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai

kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria kepatuhan perpajakan adalah :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak terutang paling banyak 5 %
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2 Kerangka Pemikiran

Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melaku kan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli misalnya praktisi perpajakan nasional

atau *tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *Self Assessment System* dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal. Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Penerapan Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Hipotesis 2: Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan diambil kesimpulannya. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2011:2) bahwa Metode penelitian adalah :

> "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, data yang diperoleh terhadap informasi tertentu dan kegunaannya untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2011:147) metode deskriptif adalah :

> "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Selanjutnya menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) pengertian metode verifikatif adalah:

> “Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan”.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai penerapan sanksi administrasi dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode verifikatif bertujuan untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel (menguji hipotesis) melalui pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2012:38)sebagai berikut:

> ”Variabel penelitian adalah segala suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan”.

Sedangkan definisi operasionalisasi variabel menurut Nur Indriatonodalam Umi Narimawati (2010:31)sebagai berikut:

> “Penentuan contruct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoprasionalkan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan

replikasipengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik".

Hipotesis yang akan diuji melalui variabel-variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas/*Independent* (variabel X_1dan X_2)

 Menurut Sugiyono (2011:39) pengertian variable bebas sebagai berikut:

 "Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

Adapun variabel bebas *(independent variabel)* dalam penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Administrasi (variabel X_1) dan *Self Assessment System* (variabel X_2). Sanksi Administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu sejumlah uang, baik suatu jumlah yang tetap atau suatu perkalian atau persentase dari jumlah pajak yang terutang. Variabel Sanksi Administrasi diukur dengan indikator-indikator sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas, sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan dan sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan memberikan efek jera.

Self Assessment System adalah Wajib Pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Variabel Penerapan *Self Assessment System* diukur dengan indikator-indikator yaitu Menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, Menyetor atau Membayar pajak dan Melaporkan penyetoran SPT.

2. Variabel Tidak Bebas/*Dependent*(variabel Y)

Definisi variable tidak bebas/*dependent* menurut Sugiyono (2011:39) adalah sebagai berikut:

"Variabel tidak bebas/*dependent* merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

Adapun variabel tidak bebas dalam penelitian adalah Kepatuhan Wajib Pajak (variabel Y). Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Variabel Kepatuhan diukur dengan indikator-indikator ketepatan waktu dalam pembayaran dan pelaporan SPT, tidak menunggak pajak dan tidak dikenai hukuman pidana.

3.3 Metode Pengujian Data

3.3.1 Metode Analisis

Penelitian ini menggumpukan data primer dengan menggunakan kuisioner, data yang diperoleh dari para responden maka perlu dilakukan uji keabsahannya. Untuk itu menguji kesungguhan jawaban responden diperlukan dua macam pengujian yaitu *test of validity* dan *test of reability.*

3.3.1.1 Uji Validitas

Menurut Cooper sebagaimana dikutip Umi Narimawati (2010:42) validitas sebagai berikut:

> *"Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure".*

Sedangkan menurut Sugiyono (2011:2) validitas sebagai berikut:

> "Valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti".

Berdasarkan pengertian diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Semua item pertanyaan dalam kuesioner harus diuji keabsahannya untuk menentukan valid tidaknya suatu item. Validitas suatu

data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Butir pernyataan dinyatakan valid jika koefisien korelasi butir pernyataan ≥ 0,30.

3.3.1.2 **Uji Reliabilitas**

Menurut Umi Narimawati (2010:43) uji reabilitas sebagai berikut:

> "Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapandari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument".

Uji realibilitas dilakukan untuk menguji kehandalan dan kepercayaan alat pengungkapan dari data. Metode yang digunakan untuk uji reabilitas adalah *split half method* teknik belahdua.Metode ini menghitung reabilitas dengan cara memberikan tes pada sejumlah subyek dan kemudian hasil tes tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar.

3.3.1.3 **Uji MSI (Data Ordinal ke Data Interval)**

Penelitian ini menggunakan data ordinal, oleh karena itu semua data ordinal harus terlebih dahulu ditransformasi menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI).

Menurut Hays dalam Umi Narimawati(2010:47)Uji MSI adalah sebagai berikut :

> "Data yang didapatkan dari kuesioner merupakan data ordinal, sedangkan untuk menganalisis data diperlukan data interval, maka untuk memecahkan persoalan ini perlu ditingkatkan skala pengukurannya menjadi skala interval melalui *Method of Successive Interval*". Dalam proses pengolahan data MSI tersebut peneliti menggunakan bantuan *software* SPSS 16.0 *for Windows.*

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Hal ini dilakukan sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Pengujian asumsi klasik meliputi:

3.3.2.1 Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2011:160) mendefinisikan uji normalitas sebagai berikut:
"Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal".

Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.

Dengan dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*) menurut Singgih Santoso (2002:393) sebagai berikut:

"Jika probabilitas >0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal, dan
jika probabilitas <0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal".

3.3.2.2 **Uji Multikolinieritas**

Menurut Gujarati (2003:351) mendefinisikan uji multikolinieritas sebagai berikut:

> "Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat".

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variable independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar *error*nya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dengan menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF).*

3.3.2.3 **Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Husein Umar (2011:179) mendefinisikan uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

> "Heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain".

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*). Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

3.3.3 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.3.3.1 Rancangan Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Deskriptif

 Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Analisis Verifikatif

 Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu dengan analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pengaruh penerapan sanksi administrasi dan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak.

a. Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple*)

 Menurut Umi Narimawati (2008:5) Analisis Regresi Linier Berganda yaitu:

 "Suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval".

Pada dasarnya teknik analisis ini merupakan kepanjangan dari teknik analisis regresi linier sederhana. Untuk menggunakan teknik analisis ini syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Data harus berskala interval;
b. Variabel bebas terdiri lebih dari dua variabel;
c. Variabel tergantung terdiri dari satu variabel;
d. Hubungan antara variabel bersifat linier. Artinya semua variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung;
e. Tidak boleh terjadi multikolinieritas. Artinya sesama variabel bebas tidak boleh berkorelasi terlalu tinggi, misalnya 0,9 atau terlalu rendah misalnya 0,01;
f. Tidak boleh terjadi autokorelasi. Akan terjadi autokorelasi jika angka *Durbin dan Watson* sebesar < 1 atau > 3 dengan skala 1-4;

g. Jika ingin menguji keselarasan model (*goodness of fit*), maka dipergunakan simpangan baku kesalahan. Untuk kriterianya digunakan dengan melihat angka *Standard Error of Estimate* (SEE) dibandingkan dengan nilai simpangan baku (*Standard Deviation*). Jika angka *Standard Error of Estimate* (SEE) < simpangan baku (*Standard Deviation*) maka model dianggap selaras; dan
h. Kelayakan model regresi diukur dengan menggunakan nilai signifikansi. Model regresi layak dan dapat dipergunakan jika angka signifikansi < 0,05 (dengan presisi 5%) atau 0,01 (dengan presisi 1%).

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator.Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2).

Persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = a + b1X1 + b2\ X2$$

(Sumber: Sugiyono, 2011:192)

Dimana:

Y = variabel tak bebas (kepatuhan wajib pajak)
a = bilangan berkonstanta
b1,b2 = koefisien arah garis
X1 = variabel bebas (sanksi administrasi)
X2 = variabel bebas (*self assessment system*)

Rumus ini tidak dibahas dibagian pembahasan karena penelitian ini telah menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian dan satuannya tidak bisa dihitung.

3. Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam

analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

Besarnya pengaruh masing-masing komponen variabel bebas secara parsial, yaitu sanksi administrasi dan *self assesment system* terhadap variabel tidak bebas yaitu kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan menggunakan korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial antara masing-masing variabel independen tersebut dengan variabel dependen dapat dihitung sebagai berikut :

$$r_{XY.Z} = [r_{XY} - (r_{XZ})\,(rYZ)\,] \,/\, [1-r^2_{XZ1} - r^2_{YZ}]$$

(Sumber Husein Umar, 2011:231)

Tabel 3.7
Interprestasi Nilai Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Keeratan Hubungan
0,00 – 0,199	Korelasi lemah/Tidak ada korelasi
0,20 – 0,399	Korelasi rendah
0,40 – 0,599	Korelasi sedang
0,60 – 0,799	Korelasi kuat
0,80 – 1,00	Korelasi sangat kuat

4. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antar variable sanksi administrasi dan *self assesment system* dengan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Rumus dari korelasi berganda adalah:

$$R_{Y.X1X2} = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 X_2 Y}{\sum Y^2}$$

(Sumber: Husein Umar, 2011:233)

Keterangan:
R = Koefisien korelasi berganda
X1 = Amortisasi *Goodwill* (negatif)
X2 = Likuiditas
Y = Laba
n = Banyaknya Sampel

Kuat atau tidaknya hubungan antara ketiga variabel dapat dilihat dari beberapa kategori koefisien korelasi mempunyai nilai 0 ≤ R ≤ 1 dimana:

a. Apabila R = 1, maka korelasi antara ketiga variabel dikatakan sempurna; dan
b. Apabila R = 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak ada hubungan sama sekali.

5. Analisis Koefisiensi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut **:**

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

(Sumber: Umi Narimawati, 2010:50)

Keterangan:
Kd = Koefisien Determinasi atau Seberapa Jauh Perubahan Variabel Y Dipergunakan oleh Variabel X
r 2 = Kuadrat Koefisien Korelasi
100% = Pengkali yang menyatakan dalam persentase

Dengan diketahuinya koefisien korelasi antara sanksi administrasi (X1) dan *self assesment system* (X2) serta kepatuhan wajib pajak (Y), kita bisa menentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan masing-masing variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y).

Pada hakikatnya nilai r berkisar antara -1 dan 1, bila r mendekati -1 atau 1 maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bila r mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat lemah atau bahkan tidak ada.

3.4 Pengujian Hipotesis

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,05 sebesar 1,985.

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1) Hipotesis 1
 Hipotesis pertama adalah Sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.34
Uji *t* Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model	t_{hitung}	t_{tabel}	*Sig.*	α	Keterangan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	7,577	1,985	0,000	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, 2015 Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 7,577 > 1,985 (t_{tabel}).

2) Hipotesis 2
 Hipotesis kedua adalah *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.35
Uji *t* Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model	t_{hitung}	t_{tabel}	*Sig.*	α	Keterangan	Kesimpulan
$X_2 \rightarrow Y$	5,131	1,985	0,000	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, 2015 Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 5,131 > 1,985 (t_{tabel}).

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sanksi administrasi memberikan pengaruh sebesar 33,8% terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,617, nilai 0,617 menurut Sugiyono (2013:184) berada pada interval 0,600 − 0,799 termasuk kategori kuat. Sehingga terdapat hubungan antara sanksi administrasi dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin baik sanksi administrasi maka akan diikuti semakin baiknya kepatuhan wajib pajak.

Sanksi administrasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya yaitu sebesar 33.8% dan sisanya sebesar 66.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tarif pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, hukum pajak, penagihan pajak dan pemeriksaaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:110).

4.2 Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, *self assessment system* memberikan pengaruh sebesar 17,6% terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,474, nilai 0,474 menurut Sugiyono (2011:184) berada pada interval 0,400 − 0,599 termasuk kategori cukup kuat. Sehingga terdapat hubungan antara *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin baik sanksi administrasi maka akan diikuti semakin baiknya kepatuhan wajib pajak.

Self assessment system memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya yaitu sebesar 17.6% dan sisanya sebesar 66.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tarif pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, hukum pajak, penagihan pajak dan pemeriksaaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:110).

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya penerapan sanksi administrasi yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

2. Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya semakin baik Penerapan *Self Assessment System* tersebut mampu membuat Wajib Pajak mengerti dan memahami tata cara yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.

5.2 Saran

1. Penerapan Sanksi Administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya diharapkan dalam hal pengenaan sanksi petugas lebih tegas kepada para pelanggar aturan serta melakukan langkah-langkah pencegahan sehingga tidak ada peluang bagi wajib pajak untuk melakukan kesalahan

2. Penerapan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya aparat pajak harus lebih mengintensifkan pelatihan dan penyuluhan mengenai perpajakan. Misalnya pelatihan mengenai pengisian SPT, agar Wajib Pajak bisa menghitung sendiri pajak terutangnya maupun penyuluhan mengenai pentingnya membayar dan melaporkan SPT, sehingga Wajib Pajak lebih peduli mengenai haknya sebagai Wajib Pajak

DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat. 2007. *Statistik: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Kencana, Jakarta

Barker et al. 2002. *Indeks Validitas*. Jakarta: Kompas.

Devano, Sony. dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana, 2006.

Damodar N. Gujarati, 2003 "*Basic Econometrics*" fourth edition McGraw-Hill, New York.

Erly Suandy, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Ern Chen Loo *et all. 2010. Challenges in Understanding Compliance Behaviour of Taxpayers in Malaysia.* Asian Journal of Business and Accounting, 3(2), 2010, 145-161 ISSN 1985-4064.

Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Admnisitrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosia*l, 2007, Gaya Media Jogyakarta

Erwin Harinurdin. 2009*. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* ISSN 0854-3844

Gunadi. 2005. Akuntansi pajak. Jakarta: Penerbit Grasindo.

Hair et al. 1995. *Multivariate Data Analysis, (5th Edition*). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Imam Ghozali. 2006. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Imam Ghozali. 2011. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*.Yogyakarta: Graha Ilmu

John Hutagaol. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntabilitas: Maret 2007 ISSN 1412-0240.

Liberti Pandiangan. 2010. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Mardiasmo, 2013, *Perpajakan* Edisi Revisi 2014, CV Andi Offset, Yogyakarta.